
Fenomena Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Raida Rhumaisha

Universitas Islam Negeri Walisongo

E-mail: aishrhumaisha12@gmail.com

Article History:

Received: 04 Juni 2024

Revised: 17 Juni 2024

Accepted: 19 Juni 2024

Keywords: *Surrogate*

Mother, In Vitro Fertilization, Surrogacy

Abstract: *Every couple has a dream of having children, but it is undeniable that there is a certain condition where the wife cannot conceive due to an abnormality in her womb or another cause that causes the wife to be unable to conceive. Advances in medical technology have made this problem a solution, for example by artificial fertilization or through in vitro fertilization (IVF) technology known as IVF. In its growth, the IVF program has progressed by being carried out through a surrogate mother. However, due to the practice of renting a uterus, new problems arise in the fields of law and religion. This study focuses on the legal status of uterine rental in Indonesia and around the world as well as how legal guarantees are provided for children and surrogate mothers. The results of the analysis and discussion found that the study of uterine rental was not in accordance with the principles of Islamic law. This is regulated in Law No. 23 of 1992, as well as a fatwa issued by the Indonesian Ulema Council on May 26, 2006. Seen in Article 12 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, it contains the law on the implementation of IVF practice. The practice of surrogation, if pursued through moral policies, is considered contrary to human values, especially according to the European Centre for Law and Justice in 2012 that using surrogacy is an act that violates humanitarian principles because it exploits women and children and makes them a business commodity.*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dalam melangsungkan perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga dan memiliki keturunan. Meskipun pada akhirnya memiliki keturunan adalah sebuah pilihan bagi masing-masing pasangan. Namun, banyak dari pasangan yang menginginkan untuk memiliki keturunan mengalami beberapa kendala salah satunya adalah faktor infertilitas.

Banyak dari pasangan tersebut telah mengupayakan berbagai upaya untuk memiliki anak. Salah satu langkah yang diambil ialah melalui kesehatan. Kemajuan ilmu dan teknologi dalam sektor kesehatan yang kian kemari kian laju telah memberikan berbagai keuntungan bagi manusia.

Salah satu perkembangan teknologi dalam kesehatan adalah pengembangan teknologi seperti ditemukannya teknik penyimpanan sperma dan melibatkan proses kehamilan di luar rahim seperti *In Vitro Fertilization*, yang umumnya dikenal sebagai bayi tabung .

In vitro fertilization (IVF) merupakan contoh metode pembuahan *in vitro* (di luar rahim), dimana ovum (sel telur wanita) diambil, kemudian dipertemukan dengan sel sperma pria dalam suatu tabung (Husni Thamrin, 2014). Setelah embrio terbentuk dan membentuk janin, kemudian ditaruh kembali ke dalam rahim si wanita supaya terjadi kehamilan. Pada metode pembuahan lain, prosesnya mirip dengan cara *in vitro fertilization (IVF)*. Namun, setelah embrio terbentuk dan menjadi janin, pembuahan tersebut dipindahkan dan diletakkan di dalam rahim seorang wanita lain atau biasa disebut sebagai Ibu Pengganti . Keterlibatan orang ketiga sebagai ibu pengganti sering dikenal dengan istilah “*Sewa rahim atau Surrogate Mother*”

Dalam kasus surrogate mother atau sewa rahim, praktik tersebut dilakukan dengan metode surrogasi dengan melibatkan seorang wanita yang menjalani kehamilan untuk pasangan lain. Dalam hal ini, rahim wanita ini disewa untuk melahirkan anak bagi pasangan lain. Metode ini sering dipilih ketika ibu pengganti mengalami gangguan kesehatan yang menghalangi kehamilan secara alami. Metode ini dikenal dengan *surrogacy*, selanjutnya perempuan yang menyewakan rahimnya dikenal dengan sebutan *surrogate mother*. *Surrogate mother* juga bisa disebut kedalam sebuah praktik peminjaman rahim seorang wanita atas dasar suatu pembayaran atau imbalan (Selian, 2017). Secara umum *surrogacy* dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya:

1. *Surogasi Tradisional*

Tradisional surogasi biasanya dilakukan dengan cara memasukkan sperma pria ke dalam rahim ibu pengganti setelah dokter mengambilnya. Ovum diambil dari ibu pengganti sehingga anak yang dilahirkannya akan terikat secara biologis dengan ibu penggantinya tersebut, yang akan menimbulkan masalah tentang identitas anak di masa depan.

2. *Surogasi Gestasional*

Teknik IVF seperti yang dijelaskan sebelumnya memungkinkan untuk mempertemukan sperma seorang pria dengan pasangannya yang selanjutnya membentuk embrio lalu memasukkannya ke dalam rahim ibu pengganti hingga anak itu lahir. Ibu pengganti tidak memiliki hubungan biologis dengan si anak karena anak tersebut bukan berasal dari sel telurnya. Secara biologis, ibu anak tetap perempuan yang sel telurnya dibuahi.

3. *Intended Mother*

Untuk jenis surogasi ini bisa dijelaskan sebagai seorang wanita, baik sendiri maupun bersama pasangan prianya, memberikan komisi kehamilan dan menandatangani kontrak komersial dengan wanita lain yang setuju untuk menjadi ibu pengganti. Biasanya, hak asuh bayi diserahkan kepada mereka setelah akta kelahiran dibuat (Twine, 2011).

Surrogate mother biasanya dibentuk melalui sebuah perjanjian antara pasangan penyewa bersama pihak wanita yang bersedia menyewakan rahimnya. Peran si Ibu diambil oleh wanita lain yang akan menggantikannya dalam mengandung dan melahirkan anaknya. Dalam praktik ini, biasanya memiliki beberapa syarat salah satunya adalah dalam jangka waktu yang sudah disepakati di dalam perjanjian, Ibu pengganti tersebut wajib menyerahkan anaknya kepada pasangan penyewa rahimnya (Ratman, 2012). Setelah surrogate mother dipilih, pasangan yang ingin menitipkan anak dengan surrogate mother biasanya membuat perjanjian dengan mengatur semua hal yang berkaitan dengan praktik ini, didalamnya termasuk kewajiban hukum, kompensasi keuangan, dan hak-hak yang melekat pada bayi (Nyoman Putri Purnama Santhi, 2023).

Ada banyak alasan mengapa banyak pasangan memilih surrogacy untuk memulai sebuah

keluarga diantaranya, masalah kesuburan, pasangan homoseksual, riwayat keguguran, atau sedang tidak ingin untuk mengandung. Kim Kardashian dan Kanye West merupakan salah satu contoh pasangan ternama Hollywood yang melakukan surrogasi. Kanye dan Kim memanfaatkan layanan ibu pengganti untuk memiliki anak ketiga dan keempat mereka. Hal ini dilakukan lantaran Kim mengatakan dia mengalami kesulitan semasa kehamilan anak pertama dan keduanya sehingga menimbulkan trauma tersendiri baginya (Pramudiarja, 2017). Selain Kim dan Kanye, Christian Ronaldo juga menggunakan jasa sewa rahim ibu pengganti yang berasal dari Amerika Serikat untuk anak kembarnya pada bulan Juni 2017. Pasangan anak kembar seorang laki-laki dan seorang perempuan itu dinamai Mateo dan Eva.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengadopsi metode penelitian normatif hukum dengan berfokus atas teori hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, meskipun regulasi yang secara spesifik mengatur praktik sewa rahim belum ada, beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi melarang baik secara implisit dan eksplisit.

Artikel ini membahas kedudukan kontrak sewa rahim berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia serta kedudukan hukum untuk anak yang dilahirkan melalui metode surrogasi. Artikel ini juga membandingkan pengendalian pelaksanaan surrogate mother dari berbagai negara untuk memahami perspektif hukum dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Surrogate Mother

Opini publik menilai motivasi seorang wanita ingin menjadi seorang ibu pengganti adalah karena tergiur oleh nominal kompensasinya. Namun, dalam wawancara yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Psikologi Keluarga dan Anak di *City University*, London menyebutkan bahwa motivasi yang paling umum adalah keinginan untuk membantu pasangan yang tidak memiliki anak, merasa mendapatkan kenikmatan saat hamil, dan justru hanya seorang dari beberapa narasumber yang diwawancarai menyebutkan bahwa kompensasi atau pembayaran merupakan faktor motivasi untuk melakukan hal tersebut. Ini memberikan pengetahuan bahwa uang bukanlah motivasi utama mereka melainkan sikap altruistik lah yang menjadi alasan mereka untung melakukannya (Jadva dkk., 2003).

Surrogacy merupakan metode yang memungkinkan pasangan untuk menitipkan anaknya di dalam rahim seorang wanita lain. Surrogasi rahim adalah fenomena yang dapat menimbulkan akibat serta pengaruh besar. Salah satu hal yang dapat memicu adalah pertumbuhan industri surrogasi yang terjadi di berbagai negara, seperti India, Kolombia, dan Ukraina, yang sudah terkenal sebagai tujuan bagi pasangan mancanegara yang akan melakukan metode ini (Wistu Malindi, 2020).

Terlepas dari fakta penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Psikologi Keluarga dan Anak di *City University*, London, India menjadi salah satu negara yang paling banyak mempraktikkan metode surogasi ini, sebagai contohnya di daerah Cjenna yang memberi fasilitas lebih dari 12 rumah sakit untuk melakukan proses surogasi. Dari praktek ini, India diperkirakan memperoleh pemasukan sekitar 4 Triliyun per tahun. Meskipun banyak orang menjadikan praktik ini sebagai alternatif untuk memperoleh keturunan, nyatanya kemunculan surogasi masih menjadi topik hangat dimana surogasi yang awalnya bertujuan untuk membantu sesama bergeser ke arah ekonomi dan eksploitasi jika dilihat dari

kemunculan surogasi sebagai ladang bisnis.

Praktik *surrogacy* jika ditinjau dari segi etika moral dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Metode *surrogacy* ditentang secara tegas oleh berbagai agama diantaranya Islam, Katholik, Hindu, Kristen, Budha. Secara etika dan moral, praktik *surrogacy* di sebagian besar negara dilarang karena berlawanan dengan sifat asal manusia sebagai makhluk yang memiliki akal serta berbudi. European Centre for Law and Justice, (2012) menerangkan dalam reportnya berjudul *Surrogate Motherhood: A Violation of Human Right*, menerangkan bahwa yang paling beresiko dalam praktik ini ialah individu yang tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan (Halimah, 2018).

2. Pengaturan *surrogate mother* di berbagai dunia

Tidak semua negara melegalkan dan memperbolehkan adanya praktik surogasi ini di berbagai tipe surogasi. Belum adanya hukum internasional yang mengatur tentang praktik ini mengakibatkan timbulnya perbedaan hukum positif masing-masing negara. Permasalahan terhadap praktik ini bisa muncul mengenai kepastian hukum anak, penelantaran anak, maupun kesulitan ibu biologis dalam mendapatkan hak asuh anak yang dilahirkan melalui praktik ini. Beberapa aturan dari berbagai negara diantaranya:

a. Italia

Seperti yang ditunjukkan oleh peraturan hukum Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa “Semua kontrak Ibu Pengganti yang mengharuskan Ibu Pengganti untuk memberikan persetujuan terhadap adopsi oleh pihak ketiga terhadap anak setelah kelahiran dan memfasilitasi transfer hak asuh anak, dianggap batal menurut hukum sipil Italia, karena dianggap melanggar kebijakan publik”

b. Switzerland

Negara ini secara tegas melarang praktik *surrogacy* berlandaskan pada *The federal act onmedically assisted reproduction*. Larangan praktik tersebut dimuat dalam Pasal 119 yang berbunyi “Pemberian embrio dan semua bentuk ibu pengganti adalah melanggar hukum”. Bagi seseorang yang tetap menggunakan praktik ini akan dikenai hukuman penjara atau sanksi finansial serta hukuman juga diberlakukan kepada siapa saja yang berperan sebagai perantara Ibu Pengganti.

c. Prancis

Prancis termasuk dalam negara yang melarang praktik ini dimana dalam *civil code* nya mengatur bahwasannya berbagai perjanjian yang terkait dengan proses kehamilan melalui pihak perantara atau ketiga adalah batal. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Prancis dimana tidak diperbolehkannya megomersialkan tubuh manusia.

d. Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi tujuan untuk praktik surogasi internasional. Namun, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat melegalkan praktik ini. Selain orang amerika sendiri, beberapa orang dari luar amerika lebih memilih wanita amerika untuk dijadikan sebagai *Surrogate Mother* untuk calon anak mereka. Tercatat dalam 104 kelahiran bayi yang lahir di California pada tahun 2010, semua bayi tersebut berasal dari warga negara asing (Seema Mohapatra, 2015). Mengutip dari (Wiyanti, 2019) rata-rata biaya yang diperlukan untuk jasa metode ini di Amerika maupun Eropa berkisar dari Rp 2,2 miliar hingga Rp 3,2 miliar.

Beberapa negara bagian menyatakan surrogasi diperbolehkan antara lain Alaska, Ohio, Alabama, Arizona, Colorado, Montana, Hawaii, Minnesota, Mississippi, Missouri, Pennsylvania, Maryland. Sedangkan, beberapa bagian lain yang menyatakan bawa surrogasi itu illegal adalah Louisiana, New York, Indiana, Nebraska, Delaware, Washington DC.

e. India

Mulai tahun 2022, India merupakan negara pertama yang mengesahkan surrogasi dengan komersil. Selama 10 tahun terakhir India berhasil melairkan 3.000 bayi lebih dari hasil praktik ini. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar India dan memiliki tujuan untuk melakukan praktik ini.

Undang-Undang 2010 tentang Peraturan Teknologi Reproduksi Asisten memiliki peraturan yang mempengaruhi sektor surrogasi di India. Beberapa peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah Orang tua tunggal atau pasangan menikah dapat melakukan proses surrogasi tetapi orang tua yang berencana melakukan praktik ini diminta untuk menutupi semua ongkos yang timbul selama kehamilan hingga bayi lahir. Ibu pengganti dapat diberi kompensasi, meskipun jumlahnya tidak ditentukan. Nama pada sertifikat kelahiran anak merupakan nama orang tua dari penyewa rahim tersebut dan secara otomatis diakui sebagai orang tua hukum anak.

3. *Surrogate Mother ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari seseorang manapun. Hak asasi ini terdiri dari dua yaitu absolut dan relatif. Hak untuk memiliki keturunan masuk kedalam salah satu hak absolut. Hak tersebut memberikan wewenang bagi semua orang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan melanjutkan keturunan dan setiap orang harus menghormatinya (Supriyanto, 2014).

Dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, penggunaan ibu pengganti ini dapat disebut sebagai pelanggaran hak asasi yang melekat pada wanita yang bersedia untuk menjadi ibu pengganti. Ditinjau dari Pasal 28B ayat(1) UUD 1945, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, yang dalam praktik ini tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah antara **penyewa** orang yang menggunakan jasa ini dengan pemilik rahim.

Selain alasan diatas, ekonomi ibu pengganti menjadi alasan yang melatarbelakangi perjanjian ini, sehingga mereka menyetujui perjanjian ini tanpa memikirkan akibat-akibat yang akan timbul bagi ibu pengganti maupun anak yang akan dilahirkan (Dewi & Atmaja, 2020). Menurut (European Centre for Law and Justice, 2012) menjelaskan, surrogate mother merupakan bentuk pelanggaran terhadap HAM dengan memforsir wanita dan anak untuk memanfaatkan mereka sebagai ladang komersil.

Hak asasi dari anak yang akan dilahirkan pun akan dilanggar karena anak-anak adalah cahaya masa depan dan harapan suatu bangsa dalam mencapai cita-cita bangsa (Said, 2018). Pasal 27 UU No. 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak yang tidak boleh terabaikan:

- a. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- c. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

- d. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Seperti yang tertulis dalam Pasal 56 ayat (1) UU HAM, “bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Pasal tersebut menerangkan bagaimana hak anak untuk mendapatkan pengetahuan tentang siapa orang tuanya yang benar. Kejelasan mengenai orang tua biologis anak tersebut sangat penting mengingat hak yang dimilikinya untuk diasuh, diperhatikan, dirawat, serta dibimbing menyalurkan bakat yang dimilikinya dari orang tua biologisnya (Yadainy, 2019).

Salah satu cara melindungi anak adalah dengan memastikan adanya kepastian hukum untuk mereka. Arif Gosita menyatakan bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai alat untuk mencegah diskriminasi terhadap anak, yang tentunya akan berdampak negatif pada anak tersebut (Gosita, 2004). Ketidakterdapatnya peraturan hukum tentang pengaturan praktik ini dengan benar serta tegas menurut HAM menyebabkan dampak buruk pada semua yang terlibat dalam praktik ini, baik dari pihak ibu pengganti, suami Istri yang memilih metode ini, maupun si anak yang akan lahir dari praktik ini. Hal ini disebabkan belum adanya jaminan kepastian hukum yang melindungi hak asasi mereka (Dewi & Atmaja, 2020).

4. Legalitas *Surrogate Mother* di Indonesia

- a. *Surrogate Mother* dalam hukum positif

Metode surrogasi sebagai salah satu praktik bantu reproduksi belum diatur dengan tegas dalam produk hukum di Indonesia. Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 2000 mengatur mengenai perizinan dan melegalisasi metode bayi tabung (IVF) dengan menetapkan 10 (sepuluh) dasar dalam ketentuan layanan bayi tabung di mana poin keempat melarang segala jenis surrogasi. Dengan demikian, karena kurangnya kepastian hukum dan tidak jelasnya pengaturannya maka Deklarasi Direktorat Layanan Medis Departemen Kesehatan RI tahun 2000 mengenai Panduan untuk Layanan IVF di Rumah Sakit tidak bisa digunakan sebagai landasan maupun justifikasi untuk pengaturan metode surrogasi.

Dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, mengatur mengenai diperbolehkannya program fertilisasi in vitro dengan batas dan ketentuan di dalam praktiknya. Dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yakni dalam Ps. 74 huruf B menyebutkan bahwasannya “setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur dengan tidak merendahkan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma agama”.

Dalam Pasal 127 UU Kesehatan mengatur bagaimana praktik reproduksi yang bukan melalui cara alamiah hanya boleh dijalankan oleh suami Istri yang telah menikah menurut aturan sebagai berikut:

- 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami Istri yang bersangkutan dikembalikan lagi di dalam rahim Istri darimana ovum berasal;
- 2) Dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang itu serta
- 3) pada fasilitas Kesehatan tertentu

Pasal diatas dapat dipahami secara tersirat bahwasannya program tabung

sebagai usaha dalam mendapatkan kehamilan yang bukan melalui cara alami hanya bisa dipraktikkan bilamana embrio dari hasil pembuahan dikembalikan ke rahim Istri pemilik sel telur. Merujuk pada penafsiran hukum dengan menggunakan argumentum a contrario, jika embrio ditanamkan pada wanita yang bukan Istri atau si pemilik ovum maka praktik ini secara tidak langsung dianggap tidak dilegalkan menurut hukum Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dalam UU No. 39 tahun 1999 dalam Ps. 10 ayat (1) menerangkan “dalam upaya melanjutkan keturunan diharuskan melalui ikatan perkawinan yang sah”.

Selanjutnya PP No. 61 tahun 2014 merujuk Pasal 40 menerangkan bahwa reproduksi dengan bantuan atau bukan melalui cara alami hanya boleh dilakukan oleh suami Istri yang telah sah dan mengalami masalah kesuburan untuk mendapatkan keturunan.

Merujuk pada peraturan hukum perjanjian KUHPerdara secara lebih lanjut dalam Pasal 1320 ada empat persyaratan yang sah untuk sebuah perjanjian meliputi beberapa hal:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu pokok atau hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pasal diatas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebab yang halal. Sedangkan, dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya menerangkan tentang sebuah sebab adalah terlarang jika tidak selaras dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Abrar & Putra, 2023). Perjanjian dalam sewa rahim dilarang dalam peraturan-peraturan yang sesudah disebutkan sebelumnya, sehingga akibatnya batal demi hukum dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sah dalam sebuah perjanjian.

Ber macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sudah menjelaskan bahwa praktik surrogasi secara normatif dilarang sepanjang tidak adanya ikatan perkawinan yang sah. Pengertian tersebut menjelaskan mengenai tindakan di luar yang dibolehkan undang-undang, apabila dilakukan maka akan dianggap melanggar hukum dan serta akan dikenakan hukuman administratif maupun hukuman pidana selama tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik.

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Ps. 82 ayat(2) butir 1 menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dipidana dengan denda penjara paling lama lima (5) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” (Muntaha, 2013).

Sebelumnya, Ps. 16 UU No. 23 tahun 1992 (2) membahas persoalan upaya kehamilan yang bukan cara alami memiliki beberapa ketentuan diantaranya:

- 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan Istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim Istri dari mana ovum berasal
- 2) Dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu
- 3) Pada sarana kesehatan tertentu.

Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai ibu pengganti (surrogate mother). Oleh karena itu, praktik ibu pengganti yang terkait dengan perjanjian surrogacy tidak dapat dilakukan dalam yurisdiksi Indonesia. Segala

tindakan yang berhubungan dengan ibu pengganti dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan norma adat, agama, dan kepatutan. Demikian juga, sebagian besar negara di Eropa menolak konsep ibu pengganti karena perjanjian surrogacy bertentangan dengan kebijakan publik dan menolak komersialisasi tubuh manusia.

b. *Surrogate Mother* menurut hukum islam

Fatwa MUI telah mengharamkan kegiatan memindahkan embrio pada rahim ibu pengganti (rahim wanita yang bukan pemilik ovum) sejak 26 Mei 2006. Fatwa MUI berpendapat, Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan fatwa sebagai berikut (Viqria, 2021):

- 1) Penggunaan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami dan Istri yang sah menurut hukum adalah mubah atau boleh.
- 2) Penggunaan bayi tabung dari suami dan Istri yang sah kemudian diserahkan kepada ibu pengganti dinyatakan tidak diperbolehkan(haram) berdasarkan kaidah Sad Az-Zari'a, karena dapat mengakibatkan masalah yang rumit terutama persoalan waris.
- 3) Penggunaan bayi tabung dari sperma suami yang telah dibekukan lalu sang suami meninggal dunia dinyatakan tidak diperbolehkan mengingat akan timbulnya persoalan rumit dalam menentukan nasab ataupun waris.
- 4) Penggunaan bayi tabung dengan sperma dan ovum dari individu yang bukan suami dan Istri yang terikat dalam pernikahan yang sah dinyatakan haram, statusnya sama dengan zina atau jimak.

Dalam hukum islam jika praktik surrogasi dilakukan dengan memanfaatkan sperma laki-laki selain suami baik dengan sepengetahuan suami ataupun tanpa sepengetahuannya, maka hal tersebut dianggap haram. Namun, Adanya ikatan perkawinan yang sah dan memenuhi syarat yang berlaku dan mencapai kesepakatan bersama dengan pasangan suami Istri pemilik embrio yang hendak menitipkan ke ibu pengganti menjadi syarat diperbolehkannya bayi tabung dengan ibu pengganti menurut hukum islam. Terjadi perdebatan mengenai topik ini. Beberapa ulama mengharamkan dan menganggap anak yang lahir dengan menggunakan metode praktik ini termasuk ke dalam anak hasil zina. Namun, beberapa ulama menghalalkan praktik ini selama ada ikatan pernikahan yang sah antara suami Istri yang memiliki embrio sebagai syaratnya (Thoyyibah, 2015).

Chaidir Nasution, seorang dosen syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan menjabarkan beberapa syarat tertentu diperbolehkannya praktik surrogasi diantaranya:

- 1) Istri yang hendak menggunakan jasa sewa rahim wanita lain jelas divonis dokter atau spesialis di bidangnya bahwa dia benar-benar tidak bisa mengandung atau mendapatkan keturunan melalui kandungan yang dipunyainya.
- 2) Sperma serta sel telur berasal dari pasangan suami Istri yang memiliki ikatan perkawinan yang halal.

KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Surrogate Mother adalah praktik sewa rahim yang dilakukan dengan teknik pembuahan di luar rahim dari perempuan lain yang bertujuan untuk mengandung bayi pasangan penyewa tersebut. Belum adanya hukum internasional yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai masalah ini menimbulkan banyaknya perbedaan

aturan hukum surrogasi di berbagai dunia. Upaya kehamilan dalam praktiknya di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh suami isteri yang memiliki ikatan pernikahan yang sah serta embrio diletakkan di rahim isteri pemilik sel telur. Segala bentuk praktik surrogasi di Indonesia hukumnya tidak diperbolehkan meskipun belum adanya regulasi hukum yang mengatur secara eksplisit masalah ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abrar, H. K., & Putra, B. P. (2023). Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora Dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 610–623. <https://doi.org/10.35965>
- Dewi, N. K. C. C., & Atmaja, G. M. W. (2020). Analisis Surogasi Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 8(4), 27–36.
- European Centre for Law and Justice. (2012). *Surrogate Motherhood: A Violation of Human Rights Report Presented At The Council of Europe, Strasbourg, on 26 April 2012*. <http://www.eclj.org>
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo.
- Halimah, M. (2018). Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother. *Jurnal Filsafat Islam*, 1(1).
- Husni Thamrin. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Aswaja Pressindo.
- Jadva, V., Murray, C., Lycett, E., MacCallum, F., & Golombok, S. (2003). Surrogacy: The experiences of surrogate mothers. *Human Reproduction*, 18(10), 2196–2204. <https://doi.org/10.1093/humrep/deg397>
- Muntaha. (2013). Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(1), 76–86.
- Nyoman Putri Purnama Santhi, N. (2023). Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan-Implikasi Global dan Lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6). *Journal of Social Science Research*
- Pramudiarja, A. U. (2017). Idap Placenta Accreta Kim Kadarsih Sewa Rahim Untuk Anak Ketiga. *detikhealth*. <https://health.detik.com/ibu-hamil/d-3538739/idap-i-placenta-accreta-i-kim-kardashian-sewa-rahim-untuk-anak-ketiga>
- Ratman, D. (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* PT. Elex Media Komputindo.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Seema Mohapatra. (2015). *A Race to the Bottom? dalam Globalization and Transnational Surrogacy in India edited by Sayantani Das Gupta et al*. Lexington Books.
- Selian, M. A. H. (2017). Surrogate Mother; Tinjauan Hukum .Perdata Dan Islam. *Jurnal Hukum Syariah Dan Hukum*, 4(2).
- Supriyanto, B. H. (2014). “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* , 2(3).
- Thoyyibah, S. (2015). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam. *E-Jurnal Gloria Yuris*, 3(3).
- Twine, F. W. (2011). *Outsourcing the Womb Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market* (1 ed.). Routledge Taylor and Francis Group.
- Viqria, A. A. (2021). Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Dharmasisya*, 1(4).

-
- Wistu Malindi, L. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surogasi) Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v8i1.44286>
- Wiyanti, W. (2019). Mengenal ibu pengganti yang melahirkan anak ke-4 Kim Kadorsih. *detikhealth*.
- Yadainy, F. A. Al. (2019). Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan. *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*.